

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Merdeka, Handayani Mulya, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir Regency,  
Sumatera Selatan 31214 31214 082376764676

<https://www.dpmpfsp.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Penanaman  
**Izin Praktek Bidan** Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy STR yang masih berlaku
3. Fotocopy Surat pernyataan melaksanakan tugas (bagi PNS)
4. Fotocopy penugasan
5. Surat keterangan sehat dari dokter
6. Rekomendasi Lokasi praktik dari kepala puskesmas
7. Daftar peralatan praktik menurut pemenkes 572/Menkes/Per/VI/96
8. Fotocopy HO dan SITU
9. Fotocopy Ijazah
10. Fotocopy SIP yang masih berlaku
11. Surat persetujuan dari kepala unit kerja setempat
12. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
13. Surat rekomendasi organisasi profesi (PPN)
14. Fotocopy tanda lunas PBB
15. Foto 4x6 3 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Loket Informasi
2. Loket Pendaftaran
3. Ruang Pemrosesan
4. PD Teknis (jika diperlukan pemeriksaan lapangan)
5. Loket Pembayaran (bila ada retribusi)
6. Loket Pengambilan

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Merdeka, Handayani Mulya, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir Regency,  
Sumatera Selatan 31214 31214 082376764676



<https://www.dpmptsp.palikab.go.id>

5 Hari kerja

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan

Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan

Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau  
tidak sah untuk dilengkapi

memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan

melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan

Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang  
berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bidang Kesehatan

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran
2. Melalui SMS Pengaduan Online Email : Pengaduan.palikab.edata.id
3. Melalui WA 0812-7232-0127
4. Dibentuk Tim / petugas Khusus Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
5. Melalui Website Kantor : <http://dpmptsp.palikab.go.id>